



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2023 – 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan misi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor :1273/ORT.01.1-BA/16/2023 tentang penetapan divisi dan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023 – 2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023 - 2028;

- Mengingat : 1. Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1642 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2023 - 2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023 – 2028 sebagai berikut :

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : Andika Pranata Jaya Wakil : Rudiyanto Pangaribuan	1. Kabupaten Muara Enim 2. Kabupaten Empat Lawang 3. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2.	Ketua : Rudiyanto Pangaribuan Wakil : Prahara Andri Kusuma	1. Kota Palembang 2. Kabupaten Lahat 3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

3.	Ketua : Prahara Andri Kusuma Wakil : Nurul Mubarok	1. Kabupaten Banyuasin 2. Kabupaten Ogan Ilir 3. Kabupaten Ogan Komering Ulu
4.	Ketua : Nurul Mubarok Wakil : Handoko	1. Kota Pagar Alam 2. Kabupaten Musi Banyuasin 3. Kabupaten Ogan Komering Ilir 4. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5.	Ketua : Handoko Wakil : Andika Pranata Jaya	1. Kota Prabumulih 2. Kota Lubuk Linggau 3. Kabupaten Musi Rawas 4. Kabupaten Musi Rawas Utara

- KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya;
 2. Korwil wajib melaporakan perkembangan tugas dan/atau menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pleno KPU Provinsi.
 3. Dalam Menyelsaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator Wilayah mengikutsertakan anggota KPU Provinsi yang mebidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya
 4. Dalam melakukan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korwil anggota KPU Provinsi dapat :
 - a. memberikan arahan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah

Koordinasi sebagai bahan untuk mengembalikan keputusan dalam Rapat Pleno; dan

- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pleno, dan KPU

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

SEKRETARIAT

Diana Sari D